

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1Latar Belakang

Setelah Perang dunia II, banyak negara di Dunia berhasil mencapai kemerdekaan mereka, termasuk Indonesia. Periode ini menandai gelombang dekolonisasi yang kuat, di mana negara-negara yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan kolonial mulai meraih kedaulatan mereka sendiri. Dalam konteks ini, termasuk Indonesia yang kemudian memilih mengadopsi sistem demokrasi sebagai hasil dari perjalanan sejarah tersebut.

Memilih demokrasi sebagai bentuk pemerintahan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan praktis, tetapi juga pada keyakinan filosofis yang mendalam. demokrasi dipandang sebagai sistem pemerintahan yang paling sesuai dengan kebutuhan manusia karena mengakui dan menghormati martabat setiap individu. Salah satu alasan utama adalah karena demokrasi memperlakukan individu sebagai entitas yang memiliki kebebasan dan kemandirian, serta menempatkannya sebagai "subjek" yang penting dalam proses pemerintahan.

Dalam demokrasi, setiap warga negara memiliki hak dalam berpartisipasi dan pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum serta proses demokratis lainnya. Hal ini memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk menyuarakan pendapat, mengekspresikan keinginan, dan memengaruhi arah kebijakan negara. Selain itu, demokrasi juga menciptakan mekanisme kontrol dan keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan rakyat, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang otoriter. (Sudding, 2014).

Berdasarkan Prinsip kebebasan yang dipegang teguh dalam sistem demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM) diakui sebagai fondasi yang begitu penting dalam demokrasi. Penyertaan HAM dalam kerangka demokrasi merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi pelanggaran terhadap hak-hak personal dari otoritas Negara. Dalam konteks demokrasi, kekuatan rakyat tidak hanya dilihat

sebagai kekuatan yang bersifat menyeluruh, tetapi juga menegaskan kedaulatan rakyat ketika perlindungan terhadap hak-hak individu dijamin sepenuhnya.

Perjalanan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak terjadi secara langsung dalam kerangka hukum di negara ini. Proses integrasi HAM dalam konstitusi melalui proses yang panjang, yang melibatkan penambahan dan pengurangan isi HAM yang sebelumnya telah memengaruhi konstitusi. Selama beberapa dekade, konsep HAM terus berkembang dan berubah sejalan dengan perubahan sosial politik di Indonesia. Berbagai peristiwa sejarah, termasuk masa penjajahan, perjuangan kemerdekaan, dan periode paska-kemerdekaan, telah memainkan peran penting dalam pembentukan pemikiran tentang HAM di Indonesia.

Perubahan signifikan dalam bidang HAM terjadi pada masa Reformasi di akhir abad ke-20. Era Reformasi memberikan momentum bagi perubahan dalam sistem politik dan hukum Indonesia, termasuk pengakuan yang lebih kuat terhadap HAM. Inilah saat dimana upaya serius dimulai untuk memasukkan prinsip-prinsip HAM ke dalam konstitusi negara. Langkah-langkah ini membutuhkan dialog politik yang mendalam, negosiasi antarberbagai kepentingan politik, dan konsensus yang luas di antara para pemangku kepentingan. Akhirnya, melalui serangkaian Amandemen setelah era reformasi, HAM diwujudkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terus berlaku hingga saat ini.

Dalam bingkai HAM yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, terdapat satu hak yang krusial, yakni hak politik untuk memilih pemimpin dan berperan aktif dalam pemerintahan untuk warga negara. Hak politik ini menjamin bahwa setiap individu memiliki akses untuk turut ikut serta dalam segala bentuk proses demokrasi. Lebih lanjut dalam bingkai konstitusi proses demokrasi adalah implementasi hak politik sebagai upaya menjamin terjaganya hak asasi manusia di dalam kehidupan bernegara.

Kontes demokrasi dalam ranah politik untuk memperebutkan posisi penting dalam pemerintahan dikenal sebagai Pemilihan Umum atau yang lebih umum disebut sebagai pemilu. Pemilu tidak hanya menjadi ajang untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin atau wakil rakyat, tetapi juga menjadi panggung utama bagi ekspresi demokrasi dan partisipasi politik warga negara. Dalam konteks Indonesia, sistem pemilu diatur secara tegas oleh Pasal 22E UUD 1945, yang menegaskan bahwa pemilu diadakan setiap lima tahun sekali untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sejarah pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia terus berkembang seiring waktu, bahkan hingga saat ini. Sebanyak tigabelas kali pemilihan umum telah dilakukan di Indonesia, dengan proses yang telah mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan, baik dalam hal regulasi maupun partisipasi masyarakat (Kompas TV, 2023). Dari pemilu pertama pada tahun 1955 yang menandai langkah awal dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia pasca-kemerdekaan, hingga pemilu terbaru pada tahun 2024 yang menegaskan komitmen bangsa ini dalam memperkuat fondasi demokrasi dan partisipasi rakyat.

Mengacu kepada Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, mulai tahun 2019 dan seterusnya, pemilu akan diadakan secara serentak dalam satu waktu, mencakup Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, dan pemilu DPRD. Dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dikenal sebagai UU Pemilu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut serta mengatur secara resmi aturan terkait pemilihan umum.

Khusus dalam konteks diskusi tentang Pemilihan Presiden, pertimbangan awal putusan tersebut dengan tegas menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Presiden harus sesuai dengan kerangka sistem pemerintahan presidensial. Hal ini sejalan dengan kesepakatan Badan Pekerja di MPR saat mengamati revisi UUD 1945(1999-2002) untuk memperkuat sistem presidensial. Tujuan dari "memperkuat

sistem presidensial" dalam dasar pertimbangan putusan ini dipaparkan lebih rinci dengan menetapkan persyaratan khusus bagi setiap calon presiden. Persyaratan ini mengharuskan bahwa setiap calon presiden tidak hanya harus memenangkan suara secara keseluruhan, tetapi juga harus memperoleh minimal 20 % (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia dan harus mendapatkan persentase suara tersebut di lebih dari setengah dari jumlah provinsi yang ada di Indonesia.

Mencapai perolehan suara dengan minimal sebanyak 50 % (lima puluh persen) ditambah satu, serta 20 % (dua puluh persen) di setiap provinsi seperti perintah konstitusi Pasal 6A Ayat (3), bukanlah hal mudah untuk dicapai oleh siapa pun yang berambisi menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Penilaian semacam itu adalah lumrah melihat begitu kompleksitas dan keberagaman bangsa yang tidak dapat ditangani oleh seorang pemimpin yang hanya mewakili partai pemenang. Oleh karena itu, dukungan mayoritas rakyat Indonesia diperlukan untuk memberikan legitimasi kepada pemimpin terpilih setelah pemilihan nanti.

Ketika membicarakan dukungan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, tidak hanya penting untuk menekankan dukungan langsung dari rakyat, tetapi juga sangat penting untuk mempertimbangkan berbagai bentuk dukungan yang berasal dari lembaga-lembaganegara lainnya, terutama Parlemen. Sejak diperkenalkannya konsep Trias Politica oleh Montesquieu, yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga bagian yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, kita menyadari bahwa kekuasaan yang terpisah ini tidak bekerja secara terisolasi. Sebaliknya, cabang kekuasaan ini harus berfungsi dalam kerangka kerja yang saling mendukung dan mengawasi satu sama lain untuk memastikan pemerintahan yang adil, efisien, dan akuntabel (Lubis, 2008).

Pembahasan tentang sinergi antara eksekutif dan legislatif, terutama dalam konteks masa reformasi, telah menjadi topik yang dibahas secara luas. Ini terkait dengan kehadiran partai oposisi di parlemen yang memiliki pengaruh yang signifikan dibandingkan dengan partai pendukung pemerintah. Situasi ini membuka peluang bagi ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dengan keputusan

tentang berbagai kebijakan dan produk hukum yang dibahas bersama DPR. Terkait dengan isu ini, diperkenalkan ambang batas minimum sebagai persyaratan untuk pengusungan majunya calon Presiden dan Wakil Presiden, yang dikenal sebagai *Presidential Threshold*, untuk memastikan adanya kesepakatan antara pemerintah dan kursi di parlemen yang akan dijalankan setelah pemilihan umum berakhir.

Presidential Threshold bukanlah sebuah pendekatan baru dalam proses pemilihan umum di Indonesia. Sebelumnya, hal ini telah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003. Dalam undang-undang tersebut, persyaratan ini diberlakukan bagi setiap Pasangan calon Presiden-Wakil Presiden yang ingin mencalonkan diri. Angka presidential threshold ditetapkan dengan persyaratan minimal 15 % (lima belas persen) kursi di DPR atau 20 % (dua puluh persen) dari total suara sah secara nasional (Saptohutomo, 2022).

Pengaturan syarat ambang batas sebagai syarat bagi calon kandidat Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang di atur di dalam Undang-Undang pemilu Nomor 7 Tahun 2017 telah menimbulkan berbagai respons yang signifikan di Indonesia. Keberadaan ambang batas ini telah menjadi pusat perdebatan yang intens dalam ranah politik dan masyarakat sipil. Empat gugatan telah diajukan ke-MK, termasuk oleh Hadar Nafis Gumay, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI, bersama dua Lembaga masyarakat sipil, PERLUDEM (Perkumpulan untuk Pemilu, Demokrasi) dan KODE INISIATIF (Konstitusi, Demokrasi Inisiatif), serta oleh Yusril Ihza Mahendra, Ketua Partai Bulan Bintang. (Fachrudin, 2017).

Dasar dari gugatan tersebut sebenarnya menyoroti aturan mengenai *Presidential Threshold* yang tercantum dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang menggunakan hasil suara legislatif pada pemilihan umum sebelumnya. Para penggugat mendalilkan ketentuan *Presidential Threshold* memakai hasil suara pada pemilu sebelumnya untuk mengusung pasangan calon Presiden-Wakil Presiden, hal ini tidak sesuai dengan tujuan awal dari penerapan syarat Presidential Threshold. Syarat ini pada mulanya dirancang untuk memastikan bahwa pemerintah akan memperoleh dukungan dari DPR dalam pengambilan keputusan sesuai dengan mandat Undang-Undang. Selain itu, aspek negatif terkait dengan kemungkinan

kurangnya dukungan dari DPR terhadap pemerintah selama masa jabatannya, ada juga dampak negatif lainnya yang perlu diperhatikan. Salah satu hal yang harus diingat adalah terkait dengan hak politik warga negara.

Menggunakan hasil pemilu sebelumnya sebagai syarat pencalonan Presiden-Wakil Presiden berpotensi mengancam prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Menurut pernyataan Menteri Dalam Negeri dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, undang-undang pemilu yang mengatur persyaratan *Presidential Threshold* bertujuan untuk memastikan terpilihnya pemimpin yang berkualitas dan dipercayai oleh rakyat. Namun, menggunakan hasil suara dari pemilihan umum sebelumnya dapat membuka peluang bagi seorang pemimpin yang terpilih bukanlah yang rakyat inginkan tetapi memenuhi persyaratan partai politik. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan komunikasi lintas negara, munculnya tokoh-tokoh baru yang diinginkan oleh masyarakat menjadi lebih memungkinkan. Hasil suara yang didapat lima tahun sebelumnya mungkin tidak mencerminkan pandangan masyarakat saat ini tentang sosok pemimpin yang diinginkan, dan hal ini dapat melemahkan kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin yang mereka harapkan

Meski dapat dibenarkan bahwa penggunaan presidential threshold di negara yang menerapkan sistem pemilu multipartai adalah cara untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial dan menyaring pemimpin yang berkualitas. Namun, penggunaan hasil pemilihan umum sebelumnya sebagai syarat Presidential Threshold juga bertentangan dengan tujuan putusan mahkamah konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 untuk memperkuat sistem presidensial. Hal ini karena belum ada jaminan bahwa partai koalisi pendukung pemerintah yang terbentuk akan memperoleh 25 % (dua puluh lima persen) suara nasional.

Pasal 43 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan hak setiap individu untuk memilih dan dipilih dalam pemerintahan, didasarkan pada prinsip persamaan hak. Walaupun implementasinya diatur oleh undang-undang tersebut, tidak bijaksana jika hak tersebut direduksi

karena kepentingan politik, yang dapat mengakibatkan pemilihan pemimpin tanpa mendapatkan legitimasi dari rakyat dan dukungan dari DPR. Hal ini malah bisa menyulitkan pelaksanaan tugas selama masa menjabat setelah pelaksanaan pemilihan.

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah peneliti uraikan sebelumnya, perlu kiranya melakukan penelitian mengenai "Presidential Threshold Dengan Perolehan Suara Pada Pemilu Sebelumnya dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat".

1. 2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan tahap penting dalam suatu penelitian karena merupakan langkah awal yang membantu peneliti mengarahkan fokusnya dan menjelaskan tujuan penelitian secara spesifik. Dengan merumuskan masalah dengan baik, peneliti dapat memastikan bahwa penelitian yang dilakukan akan tepat sasaran dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman atas topik yang diteliti. Oleh karena itu, berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan penulis teliti, yang meliputi:

1. Apa dasar penggunaan presidential threshold berdasarkan perolehan suara pemilu sebelumnya ?
2. Bagaimana keselarasan prinsip kedaulatan rakyat dalam pengaturan sistem presidential threshold ?

1. 3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

Dalam setiap studi yang dilakukan, peneliti memiliki sejumlah tujuan yang menjadi landasan penting bagi pelaksanaan penelitian tersebut. Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan, penulis merumuskan beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui dasar penggunaan presidential threshold berdasarkan perolehan suara pemilu sebelumnya

2. Untuk mengetahui bagaimana keselarasan prinsip kedaulatan rakyat dalam pengaturan sistem presidential threshold

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dengan tujuan yang sudah penulis uraikan diatas, ada manfaat yang ingin penulis sampaikan. Ada 2 manfaat yang penulis maksudkan yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut :

A. Manfaat Teoritis.

Melalui penelitian ini, penulis bertujuan untuk menyumbangkan pemikiran dan konsepsi yang mendalam mengenai perkembangan ilmu hukum, terutama dalam konteks Persyaratan Presidential Threshold yang menggunakan hasil suara pemilihan umum sebelumnya sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam negara dengan sistem presidensial dan sistem multipartai seperti Indonesia. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi literatur ilmiah, terutama di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

B. Manfaat Praktis.

1. Bagi peneliti

Harapannya, hasil penelitian ini akan menjadi sumber pengetahuan atau pemahaman baru bagi penulis, terutama terkait dengan persyaratan presidential threshold yang menggunakan hasil suara pada pemilihan umum sebelumnya sebagai syarat pencalonan presiden-wakil presiden dalam konteks kedaulatan rakyat. Secara keseluruhan, peneliti berharap untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan terkait dengan persyaratan tersebut serta memahami bagaimana hukum mengaturnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan baru bagi peneliti dalam bidang hukum tata negara, terutama yang terkait dengan Persyaratan Presidential Threshold yang menggunakan hasil suara pada pemilihan umum sebelumnya.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini tidak hanya akan menjadi kontribusi penting dalam pemahaman kita terhadap masalah presidential threshold dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, tetapi juga dapat menjadi rujukan yang berharga bagi penelitian-penelitian dimasa depan, terutama berfokus pada penelitian "Presidential Threshold Dengan Perolehan Suara Pada Pemilu Sebelumnya Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat". Selain itu, setelah dilakukan penelitian ini juga diharapkan dapat memicu minat lebih lanjut dari para peneliti dan akademisi untuk mengeksplorasi topik yang sama atau sejenis dengan kedalaman yang lebih besar.

3. Manfaat bagi perkembangan hukum

Penelitian ini menjanjikan kontribusi pemikiran yang signifikan yang dapat membuka jalan bagi perkembangan pengetahuan dalam bidang hukum tata negara. Dengan fokus pada masalah persyaratan presidential threshold yang memanfaatkan hasil suara pada pemilihan umum sebelumnya sebagai syarat pencalonan presiden-wakil presiden. Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang implikasinya terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Dengan demikian, diharapkan bahwa hasil penelitian ini tidak hanya akan menjadi sumber referensi yang penting bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti di bidang hukum, tetapi juga akan memperkaya diskusi dan pemikiran di berbagai forum akademis dan praktis.

4. Manfaat bagi Universitas

Harapannya, hasil penelitian ini bukan hanya sekadar karya akademis biasa, tetapi dapat menjadi sebuah karya literatur yang memberikan kontribusi nyata dalam menghadirkan pemikiran baru dan menyumbangkan kekayaan pengetahuan dilingkungan Universitas. Dengan demikian, karya ini diharapkan tidak hanya akan menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti di bidang terkait, tetapi juga dapat memperluas wawasan dan pemahaman mereka tentang isu-isu politik dan demokrasi yang relevan dengan konteks Indonesia.

5. Manfaat untuk masyarakat

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu persyaratan presidential threshold, tetapi juga akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasinya terhadap proses politik dan demokrasi di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana persyaratan ini mempengaruhi mekanisme pemilihan umum dan representasi politik, masyarakat akan dapat mengenali pentingnya partisipasi aktif dalam proses politik dan keberadaan mereka sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Dengan demikian, diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan membuat masyarakat menjadi lebih aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah dan memberi masukan yang konstruktif mengenai perbaikan sistem politik yang diterapkan dalam rangka memperkuat prinsip kedaulatan rakyat.



